

Tuapejat, 13 Juli 2024

Nomor : 043 /PM.00.02/K.SB-03/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth. :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
di
Tempat

Berdasarkan Pada Pasal 432 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa; *dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.* Selanjutnya pada Pasal 432 ayat (2) disebutkan bahwa; *pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) berbunyi : *Bawaslu Kabupaten/ Kota Melakukan Pengawasan terhadap; a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*

Dengan adanya *lost kontak* dengan *longbot* pengangkut logistik untuk Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di Pantai Utara khususnya Wilayah Desa Sinaka' sehingga sebagian logistik tidak sampai di Lokasi sesuai jadwal yang ditetapkan, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Meghimbau kepada Saudara agar:

1. Dalam rangka melaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Dapil Sumbar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024; untuk dilaksanakan tidak berlebih selama 45 hari terhitung sejak Putusan MK ditetapkan pada Senin, 10 Juni 2024.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pemungutan suara ulang susulan pasca kejadian keterlambatan logistik akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di Kecamatan Pagai Selatan, tetap merujuk pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.